



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43.A TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005
TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran Staf Khusus Presiden dalam melaksanakan tugasnya, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN.

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2008 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Staf Khusus Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 1. Sekretaris Pribadi Presiden;
 2. Juru Bicara Presiden;
 3. Bidang Hubungan Internasional;
 4. Bidang Informasi/*Public Relation*;
 5. Bidang Komunikasi Politik;
 6. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 7. Bidang Komunikasi Sosial;
 8. Bidang Pangan dan Energi;
 9. Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah;
 10. Bidang Perubahan Iklim;

11. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Bidang Publikasi dan Dokumentasi;

12. Bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

(3) Staf Khusus Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.”

2. Ketentuan Pasal 11 A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 11 A

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden :

a. Sekretaris Pribadi Presiden dibantu oleh Wakil Sekretaris Pribadi Presiden.

b. Masing-masing Staf Khusus Presiden dibantu paling banyak 5 (lima) Asisten dan untuk Sekretaris Pribadi Presiden 2 (dua) diantaranya diperbantukan kepada Ibu Negara.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari paling banyak 2 (dua) Pembantu Asisten.

(3) Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet atau Sekretariat Negara.”

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL SEKRETARIS KABINET,

ttd

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG
TIM DOKTER KEPRESIDENAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri dalam melaksanakan tugasnya perlu didukung dengan kondisi kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tim Dokter Kepresidenan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Dokter Kepresidenan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM DOKTER
KEPRESIDENAN.**

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

Tim Dokter Kepresidenan merupakan lembaga fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Presiden dan keluarganya serta Wakil Presiden dan keluarganya melalui pemberian pelayanan kesehatan secara paripurna secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - b. memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya, para Menteri serta mantan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemberian pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan medik.
- (3) Rincian mengenai pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. 3 –

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Dokter Kepresidenan terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap sebagai Anggota;
- b. Wakil Ketua, merangkap sebagai Anggota;
- c. Sekretaris, merangkap sebagai Anggota;
- d. Koordinator, merangkap sebagai Anggota;
- e. Para Anggota;
- f. Dokter Pribadi Presiden, merangkap sebagai Anggota;
- g. Dokter Pribadi Wakil Presiden, merangkap sebagai Anggota.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 4

- (1) Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Ketua Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. memimpin Tim Dokter Kepresidenan;
 - b. memberi arahan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Dokter Kepresidenan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Ketiga Wakil Ketua

Pasal 5

- (1) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. mewakili Ketua Tim Dokter Kepresidenan apabila Ketua Tim Dokter Kepresidenan berhalangan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. memimpin Sekretariat Tim Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Tim Dokter Kepresidenan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Bendahara dan paling banyak 10 (sepuluh) orang Staf Pendukung.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Anggota Tim Dokter Kepresidenan.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi Sekretariat Tim Dokter Kepresidenan ditetapkan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan dengan persetujuan Menteri Sekretaris Negara.

Bagian Kelima Koordinator

Pasal 8

- (1) Koordinator bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Koordinator mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan masalah teknis medis Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, Mantan Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Anggota.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Keenam Anggota

Pasal 9

- (1) Para Anggota Tim Dokter Kepresidenan selain Anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (2) Para Anggota Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas setiap saat diperlukan selama 24 (dua puluh empat) jam, sesuai standar pelayanan medik, melaksanakan tugas sesuai keahlian dan kompetensinya serta untuk melengkapi dan membantu tugas Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Setiap keputusan perumusan masalah medik Anggota Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selalu dikoordinasikan dengan Koordinator.
- (4) Apabila diperlukan, dapat ditunjuk Dokter Ahli di luar Anggota Tim Dokter Kepresidenan sebagai Konsultan yang sifatnya tidak tetap.

Bagian Ketujuh Dokter Pribadi Presiden

Pasal 10

- (1) Dokter Pribadi Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

(2) Dokter ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dokter Pribadi Presiden merupakan Anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai dokter Pribadi Presiden.
- (3) Dokter Pribadi Presiden bertugas memberikan pelayanan melekat secara langsung kepada Presiden dimanapun Presiden berada selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Dokter Pribadi Presiden dapat terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi Presiden berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Koordinator.

Bagian Kedelapan Dokter Pribadi Wakil Presiden

Pasal 11

- (1) Dokter Pribadi Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Dokter Pribadi Wakil Presiden merupakan Anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai dokter Pribadi Wakil Presiden.
- (3) Dokter Pribadi Wakil Presiden bertugas memberikan pelayanan melekat secara langsung kepada Wakil Presiden dimanapun Wakil Presiden berada selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Dokter Pribadi Wakil Presiden dapat terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi Wakil Presiden berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Koordinator.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kesembilan Rumah Sakit

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan yang lebih lengkap oleh Tim Dokter Kepresidenan dilakukan pada rumah sakit yang telah ditetapkan.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit-rumah sakit rujukan tertinggi nasional dengan kemampuan pelayanan medik dengan sertifikasi lengkap.
- (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan dengan persetujuan Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 13

Apabila diperlukan, pelayanan kesehatan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan di rumah sakit selain rumah sakit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah mendapat persetujuan Presiden atau Wakil Presiden, dengan tetap memperhatikan standar pelayanan terbaik serta kecepatan dan ketepatan waktu.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, Anggota, Dokter Pribadi Presiden, dan Dokter Pribadi Wakil Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 15

Bendahara dan Staf Pendukung diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan setelah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

Tim Dokter Kepresidenan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan medik dengan memperhatikan standar pelayanan terbaik serta kecepatan dan ketepatan waktu.

Pasal 17

Semua unsur dalam Tim Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Kepresidenan lainnya serta instansi yang terkait.

BAB V

HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Dokter Kepresidenan, kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, Anggota, Dokter Pribadi Presiden, dan Dokter Pribadi Wakil Presiden, diberikan honorarium setiap bulan.

(2) Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara dan Staf Pendukung Tim Dokter Kepresidenan diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Tim Dokter Kepresidenan diberikan biaya operasional setiap bulan.
- (2) Besarnya biaya operasional Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan pemberian honorarium Tim Dokter Kepresidenan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q Anggaran Belanja Sekretariat Negara.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan setelah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 23

Sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai honorarium Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, Anggota, Dokter Pribadi Presiden, dan Dokter Pribadi Wakil Presiden Tim Dokter Kepresidenan diberikan honorarium berdasarkan ketentuan mengenai honorarium Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tim Dokter Kepresidenan.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tim Dokter Kepresidenan, kecuali pengaturan mengenai honorarium Tim Dokter Kepresidenan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 25

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

SEKRETARIAT KABINET RI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso